



PUTUSAN

Nomor 609/Pid.B/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Reno Eko Wijaya Bin Robiono
2. Tempat lahir : Talang Pancur
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/20 Juni 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Talang Pancur Kel. Pasar Muaradua Kec. Muaradua Kab. OKU Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Reno Eko Wijaya Bin Robiono ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 609/Pen.Pid / 2024/PN Bta tanggal 2 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 609/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 2 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RENO EKO WIJAYA BIN ROBIONO terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP dalam Dakwaan Tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RENO EKO WIJAYA BIN ROBIONO berupa pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan selama terdakwa ditahan dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio-J berwarna Putih Hitam dengan Nomor Polisi: BG-4113-VF. Nomor Rangka: MH354P00BCJ147907 dan Nomor Mesin: 54P-148253;
 2. 1 (Satu) buah buku BPKB Sepeda Motor Atas Nama Pemilik AGUST WAHYUDIE BIN MATWANI;
 3. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio-J dengan Nomor Polisi: BG-4113-VF. Nomor Rangka: MH354P00BCJ147907 dan Nomor Mesin: 54P-148253.

Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara SULTAN EFENDY BIN SUTARMIN (ALM).

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RENO EKO WIJAYA BIN ROBIONO pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Samping Rumah Makan Sinar Paris Kelurahan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi Agung Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu, yaitu mengambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio-J berwarna hitam putih dengan Nomor Polisi BG 4113 VF, Nomor Mesin 54P-148253, Nomor rangka MH354P00BCJ147907 di Samping Rumah Makan Sinar Paris Kelurahan Bumi Agung Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan dan membawa serta menyembunyikan sepeda motor di rumah terdakwa tanpa izin saksi korban AGUST WAHYUDIE BIN MATWANI" yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu sepeda motor tersebut milik saksi korban AGUST WAHYUDIE BIN MATWANI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yaitu untuk digunakan terdakwa sehari-hari, yaitu Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 13.00 Wib, saksi korban hendak membeli nasi di Rumah Makan Sinar Paris dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio-J berwarna hitam putih dengan Nomor Polisi BG 4113 VF, Nomor Mesin 54P-148253, Nomor rangka MH354P00BCJ147907. Kemudian memarkirkan sepeda motornya di samping Rumah Makan Sinar Paris dengan kondisi kunci motor belum tercabut dari sepeda motor dengan helm berada di atas jok motor. Lalu saksi korban masuk ke dalam Rumah Makan untuk membeli nasi.

Bahwa terdakwa melihat sepeda motor tersebut terparkir dan melihat tidak ada orang, lalu terdakwa langsung mengambil sepeda motor dan helm tersebut dan membawa sepeda motor tersebut menuju rumah terdakwa melewati jembatan kuning. Kemudian terdakwa membuang helm dari atas jembatan kuning tersebut ke sungai saka-selabung. Kemudian setelah terdakwa sampai di rumah terdakwa di Talang pancur Kelurahan Pasar Muaradua Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan, terdakwa langsung memasukkan sepeda motor tersebut ke dalam rumah terdakwa.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira pukul 09.00 wib terdakwa membeli cat Pylox berwarna hitam doff, kemudian terdakwa mengubah warna sepeda motor menjadi warna hitam doff dengan mengecat sepeda motor tersebut yang sebelumnya berwarna hitam putih, dengan maksud agar sepeda motor tersebut tidak dikenali oleh pemiliknya.

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekira pukul 20.00 wib dengan menggunakan sepeda motor yang sudah diubah warnanya

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pergi membeli nasi goreng di dekat gedung kesenian Kelurahan Pasar Muaradua Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan. Kemudian datang saksi korban berteriak "Siapa yang punyo motor Mio di depan ini?", terdakwa menjawab "idak tau". Kemudian saksi korban menuju arah terdakwa. Lalu datanglah personil Polres OKU Selatan yang sedang ber patroli dan berkata "berhenti, berhenti, sini kamu" lalu terdakwa mendekatinya dan anggota Polisi tersebut membawa terdakwa ke kantor Polisi untuk dimintai keterangan, setelah itu terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil sepeda Motor Mio J serta mengubah warna menjadi hitam doff.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban AGUST WAHYUDIE BIN MATWANI mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agust Wahyudie dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 13.00 Wib di Samping Rumah Makan Sinar Paris Kelurahan Bumi Agung Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan, saksi Agust telah kehilangan 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio-J berwarna Putih Hitam dengan Nomor Polisi: BG-4113-VF. Nomor Rangka: MH354P00BCJ147907 dan Nomor Mesin: 54P-148253 miliknya;
 - Bahwa 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio-J berwarna Putih Hitam dengan Nomor Polisi: BG-4113-VF. Nomor Rangka: MH354P00BCJ147907 dan Nomor Mesin: 54P-148253 semula diparkirkan saksi Agust di Samping Rumah Makan Sinar Paris Kelurahan Bumi Agung Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan dengan kondisi kunci motor belum tercabut dari sepeda motor dengan helm berada di atas jok motor;
 - Bahwa saat saksi Agust didalam Rumah Makan untuk membeli nasi pada saat itu saksi Agust melihat terdakwa mengambil sepeda motor saksi Agust;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekira pukul 20.00 wib pada salah satu tempat makan, saksi Agust mencurigai ada ada sepeda motor Mio-J warna hitam doff terparkir diduga sepeda motor tersebut milik saksi Agust yang hilang;
 - Bahwa kemudian saksi Agust mengecek nomor mesin dan rangka sepeda motor Mio-J warna hitam doff terparkir di rumah makan tersebut dan ternyata benar sepeda motor tersebut milik saksi Agust yang hilang;
 - Bahwa kemudian saksi Agust berteriak dengan mengatakan “siapa yang punyo motor ini?”, namun terdakwa tidak mengaku;
 - Bahwa tidak lama kemudian Saksi Agust melaporkan kejadian ini kepada petugas Polisi sedang patroli, kemudian anggota Polisi tersebut membawa terdakwa ke Kantor Polisi, setelah itu terdakwa mengakui perbuatannya;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
2. Sri Wahyuni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi Sri mendapatkan kabar dari saksi Agust bahwa 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio-J berwarna Putih Hitam dengan Nomor Polisi: BG-4113-VF. Nomor Rangka: MH354P00BCJ147907 dan Nomor Mesin: 54P-148253 milik saksi Agust telah hilang;
 - Bahwa adapun peristiwa kehilangan sepeda motor yang dialami saksi Agust tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 13.00 Wib di Samping Rumah Makan Sinar Paris Kelurahan Bumi Agung Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan;
 - Bahwa menurut keterangan saksi Agust, sepeda motor tersebut awalnya diparkirkan saksi Agust di Samping Rumah Makan Sinar Paris Kelurahan Bumi Agung Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan dengan kondisi kunci motor belum tercabut dari sepeda motor dengan helm berada di atas jok motor;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa mendatangi Rumah Makan Sinar Paris Kelurahan Bumi Agung Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan;
 - Bahwa Terdakwa melihat 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio-J berwarna Putih Hitam dengan Nomor Polisi: BG-4113-VF. Nomor

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka: MH354P00BCJ147907 dan Nomor Mesin: 54P-148253 terparkir di samping rumah makan dengan kondisi kunci motor belum tercabut dari sepeda motor dengan helm berada di atas jok motor;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil dan membawa pergi 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio-J berwarna Putih Hitam dengan Nomor Polisi: BG-4113-VF. Nomor Rangka: MH354P00BCJ147907 dan Nomor Mesin: 54P-148253 tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengecat sepeda motor yang telah berhasil diambilnya menjadi warna hitam doff agar tidak diketahui pemilik asalnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa pergi membeli nasi goreng di dekat gedung kesenian Pasar Muaradua dengan menggunakan sepeda motor yang sudah berhasil diambilnya itu dan ternyata ada seseorang menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik sepeda motor yang terdakwa bawa;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio-J berwarna Putih Hitam dengan Nomor Polisi: BG-4113-VF. Nomor Rangka: MH354P00BCJ147907 dan Nomor Mesin: 54P-148253;
- 2) 1 (Satu) buah buku BPKB Sepeda Motor Atas Nama Pemilik AGUST WAHYUDIE BIN MATWANI;
- 3) 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio-J dengan Nomor Polisi: BG-4113-VF. Nomor Rangka: MH354P00BCJ147907 dan Nomor Mesin: 54P-148253;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 13.00 Wib saksi Agust memarkirkan s1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio-J berwarna Putih Hitam dengan Nomor Polisi: BG-4113-VF. Nomor Rangka: MH354P00BCJ147907 dan Nomor Mesin: 54P-148253 miliknya di Samping Rumah Makan Sinar Paris Kelurahan Bumi Agung Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diparkirkan, sepeda motor saksi Agust tersebut dalam kondisi kunci motor belum tercabut dari sepeda motor dengan helm berada di atas jok motor;
- Bahwa saat itu Terdakwa juga mendatangi Rumah Makan Sinar Paris Kelurahan Bumi Agung Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan dan melihat sepeda motor milik saksi Agust yang di parkir di samping rumah makan kuncinya belum tercabut;
- Bahwa karena kunci sepeda motor saksi Agust tersebut masih belum tercabut, Terdakwa langsung mengambil serta membawa pergi sepeda motor saksi Agust tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengecat sepeda motor milik saksi Agust dari semula berwarna Putih Hitam menjadi berwarna hitam doff agar tidak diketahui saksi Agust;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa pergi membeli nasi goreng di dekat gedung kesenian Pasar Muaradua dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Agust;
- Bahwa saat itu saksi Agust melihat dan mencurigai sepeda motor yang dibawa Terdakwa dan setelah dilakukan pengecekan oleh saksi Agust, ternyata benar sepeda motor yang dibawa Terdakwa saat membeli nasi goreng di dekat gedung kesenian Pasar Muaradua adalah sepeda motor milik saksi Agust yang hilang;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Agust melaporkan kejadian ini kepada petugas Polisi sedang patroli, kemudian anggota Polisi tersebut membawa terdakwa ke Kantor Polisi, setelah itu terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagiannya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Bta



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah subjek hukum orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Reno Eko Wijaya Bin Robiono yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Selanjutnya selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagiannya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 13.00 Wib saksi Agust memarkirkan 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio-J berwarna Putih Hitam dengan Nomor Polisi: BG-4113-VF. Nomor Rangka: MH354P00BCJ147907 dan Nomor Mesin: 54P-148253 miliknya di Samping Rumah Makan Sinar Paris Kelurahan Bumi Agung Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan;

Menimbang, bahwa saat diparkirkan, sepeda motor saksi Agust tersebut dalam kondisi kunci motor belum tercabut dari sepeda motor dengan helm berada di atas jok motor;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa juga mendatangi Rumah Makan Sinar Paris Kelurahan Bumi Agung Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan dan melihat sepeda motor milik saksi Agust yang di parkir di samping rumah makan kuncinya belum tercabut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena kunci sepeda motor saksi Agust tersebut masih belum tercabut, Terdakwa langsung mengambil serta membawa pergi sepeda motor saksi Agust tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengecat sepeda motor milik saksi Agust dari semula berwarna Putih Hitam menjadi berwarna hitam doff agar tidak diketahui saksi Agust;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa pergi membeli nasi goreng di dekat gedung kesenian Pasar Muaradua dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Agust;

Menimbang, bahwa saat itu saksi Agust melihat dan mencurigai sepeda motor yang dibawa Terdakwa dan setelah dilakukan pengecekan oleh saksi Agust, ternyata benar sepeda motor yang dibawa Terdakwa saat membeli nasi goreng di dekat gedung kesenian Pasar Muaradua adalah sepeda motor milik saksi Agust yang hilang;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Saksi Agust melaporkan kejadian ini kepada petugas Polisi sedang patroli, kemudian anggota Polisi tersebut membawa terdakwa ke Kantor Polisi, setelah itu terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio-J berwarna Putih Hitam dengan Nomor Polisi: BG-4113-VF. Nomor Rangka: MH354P00BCJ147907 dan Nomor Mesin: 54P-148253 milik saksi Agust

tidak dikehendaki oleh saksi Wawan sebagai orang yang berhak atas barang, sehingga hal tersebut bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio-J berwarna Putih Hitam dengan Nomor Polisi: BG-4113-VF. Nomor Rangka: MH354P00BCJ147907 dan Nomor Mesin: 54P-148253 milik saksi Agust tersebut juga dimaksudkan untuk memiliki barang tersebut, karena setelah barang itu ada pada penguasaan Terdakwa, Terdakwa melakukan perbuatan mengecat sepeda motor tersebut dengan warna hitam doff agar sepeda motor tersebut tidak diketahui lagi oleh saksi Agust sebagai pemiliknya;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruh kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio-J berwarna Putih Hitam dengan Nomor Polisi: BG-4113-VF. Nomor Rangka: MH354P00BCJ147907 dan Nomor Mesin: 54P-148253, 1 (Satu) buah buku BPKB Sepeda Motor Atas Nama Pemilik Agust Wahyudie Bin Matwani dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio-J dengan Nomor Polisi: BG-4113-VF. Nomor Rangka: MH354P00BCJ147907 dan Nomor Mesin: 54P-148253 adalah milik Agust Wahyudie Bin Matwani, maka harus dikembalikan kepada Agust Wahyudie Bin Matwani

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Reno Eko Wijaya Bin Robiono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio-J berwarna Putih Hitam dengan Nomor Polisi: BG-4113-VF. Nomor Rangka: MH354P00BCJ147907 dan Nomor Mesin: 54P-148253;
 - 2) 1 (Satu) buah buku BPKB Sepeda Motor Atas Nama Pemilik AGUST WAHYUDIE BIN MATWANI;
 - 3) 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio-J dengan Nomor Polisi: BG-4113-VF. Nomor Rangka: MH354P00BCJ147907 dan Nomor Mesin: 54P-148253;Dikembalikan kepada Agust Wahyudie Bin Matwani;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 oleh kami, Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H., Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suaibatul Islamiah, Panitera Pengganti pada

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Solihin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H.

Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.

Teddy Hendrawan Anggar Saputra,S.H

Panitera Pengganti,

Suaibatul Islamiah

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 609/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12